



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KETAPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 16 September 1989, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Kontrak, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AFFRIZA,SH dan kawan, para Advokat, berkantor BTN Palm Vista, Blok I No.187, Kalinilam, Delta Pawan, Ketapang., email: Affriza44@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juni 2024 dan terdaftar pada tanggal 24 Juni 2024;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 4 Desember 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2024 beserta perubahannya tertanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan secara elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang, Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp, tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Maret 2013, di hadapan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

halaman 1 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kabupaten Ketapang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 1 April 2013;

2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 2 (dua) orang anak masing-masing:

- 2.1. **NAMA ANAK 1**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX

- 2.2. **NAMA ANAK 2**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 2 April 2019 sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX.

Saat ini berada ke -2 (dua) anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas, dan pada sekitar Bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang Tua Penggugat di XXX, kemudian pada sekitar bulan September 2023 Tergugat kembali lagi ke XXX namun Tergugat tidak pulang ke rumah Penggugat, melainkan Tergugat tinggal di tempat lain sebagaimana alamat Tergugat di atas;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setelah menikah berjalan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 Tahun, setelah itu kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan **percekcokan atau pertengkaran dan perselisihan yang terjadi secara terus menerus**, Hal ini disebabkan oleh:

- a. Bahwa Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa ada dasar yang jelas.
- b. Bahwa Tergugat jika bertengkar sering meninggalkan rumah dan baru kembali setelah beberapa hari kemudian.
- c. Bahwa Tergugat seringkali berkata kasar dan mengucapkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Penggugat.
- d. Bahwa Tergugat pada tahun 2016 pernah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 2 tahun tanpa kabar, namun kemudian Tergugat datang kembali kepada Penggugat.

5. Bahwa puncaknya pada sekitar bulan Maret 2023 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua nya di XXX, namun kemudian

halaman 2 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 bulan kemudian Tergugat kembali lagi ke XXX, namun Tergugat tidak kembali untuk hidup /tinggal bersama Penggugat melainkan tinggal bersama wanita idaman lain;

6. Bahwa sebagaimana dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas maka sangatlah sulit Penggugat untuk dapat mempertahankan atau membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat, dan sangatlah beralasan menurut hukum apabila kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan sebaik-baiknya seperti sedia kala dan oleh karena itu tujuan perkawinan untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam ajaran Agama Islam dikenal pula dengan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, sebagaimana di atur dalam ketentuan **Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam**, sudah tidak mungkin lagi terwujud. Oleh karena itu Penggugat dalam hal ini tetap bersikukuh untuk berpisah dengan Tergugat;
7. Bahwa sebagai langkah terakhir dari Penggugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Ketapang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil kedua belah pihak pada suatu hari sidang yang telah ditentukan, untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan diktum sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK 1**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 18 Agustus 2014 sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX hak asuhnya pada Penggugat;

halaman 3 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK 2**, Perempuan, Lahir di XXX pada tanggal 2 April 2019 sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX hak asuhnya pada Penggugat;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

ATAU

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan patut menurut hukum;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 14 Juli 2024, Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 1 Agustus 2024 dan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang, sedangkan maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 1 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

halaman 4 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 November 2014, yang dikeluarkan oleh Asisten Bupati Ketapang Bidang Pemerintahan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 19 Desember 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazegelen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.4;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 8 Agustus 1980, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal di tempat lain;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama XXX umur 10 tahun kelas 4 SD. Anak kedua bernama XXX, umur 5 tahun belum bersekolah;

halaman 5 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
 - Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal sikap Penggugat tidak ada yang menimbulkan kecurigaan bahwa Penggugat bergaul dengan laki-laki lain secara berlebihan;
 - Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali lagi tinggal bersama Penggugat dan rukun kembali;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kembali sejak Maret 2023 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Kemudian pada bulan September 2023 Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil barang-barangnya dan pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kembali;
 - Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
 - Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, selalu menuduh Penggugat berselingkuh;
2. **SAKSI 2**, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir XXX, 20 November 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ketapang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;

halaman 6 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap persidangan yakni Penggugat ingin menceraikan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah tinggal di tempat lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Anak pertama bernama XXX umur 10 tahun kelas 4 SD. Anak kedua bernama XXX, umur 5 tahun belum bersekolah;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa seingat saksi antara Penggugat dan Tergugat mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat adalah perihal Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain padahal Penggugat tidak pernah menyelesaikan tugas kantornya yang tertunda selain di rumah. Tergugat juga tidak jelas, selalu bertengkar dengan hal-hal yang tidak jelas penyebabnya;
- Bahwa pada tahun 2016 Tergugat pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya di XXX selama 2 (dua) tahun. Kemudian pada tahun 2018 Tergugat kembali lagi tinggal bersama Penggugat dan rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kembali sejak Maret 2023 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Kemudian pada bulan September 2023 Tergugat pernah datang hanya untuk mengambil barang-barangnya dan pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan saling tidak peduli;
- Bahwa selaku kakak ipar saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Tergugat agar merubah sikap akan tetapi tidak berhasil;

halaman 7 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan mereka namun tidak berhasil karena sikap Tergugat tidak pernah berubah, selalu menuduh Penggugat berselingkuh;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat memberikan kuasa kepada AFFRIZA,SH, para advokat yang berkantor di BTN Palm Vista, Blok I No.187, Kalinilam, Delta Pawan, Ketapang, email: *Affriza44@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 yang telah terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 455/S.Kuasa/VII/2024 tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa surat kuasa yang dibuat Penggugat kepada kuasa hukumnya tersebut telah memenuhi unsur kekhususan sebagai surat kuasa khusus, karena jelas telah menunjuk jenis perkaranya di Pengadilan Agama Ketapang dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan. Oleh karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa, bahwa kuasa hukum adalah kuasa hukum yang sah telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PUU/VII/2009 tanggal 9 Desember 2009 dan petunjuk teknis Mahkamah Agung melalui Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 tentang Penyempahan Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 14 Juli 2024, Nomor

halaman 8 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 1 Agustus 2024 dan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 16 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg./Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh tanpa dasar, jika bertengkar Tergugat sering meninggalkan rumah dan kembali setelah beberapa hari kemudian, pada tahun 2016 Tergugat pernah meninggalkan Penggugat tanpa kabar selama 2 tahun namun kemudian rukun kembali. Selain itu, Penggugat juga memohon agar kedua anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan berada di bawah hak asuh Penggugat. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg./Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUHPperdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalinya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4, dan 2 (dua) orang saksi;

halaman 9 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa sejak tanggal 24 Maret 2013 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kartu keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat secara administratif tercatat sebagai sebuah keluarga dan warga Kabupaten Ketapang, terdiri dari Tergugat sebagai kepala keluarga, Penggugat sebagai istri dan NAMA ANAK 1 serta NAMA ANAK 2 sebagai anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa NAMA ANAK 1, berjenis kelamin perempuan, lahir di XXX pada tanggal 18 Agustus 2014 adalah anak pertama Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini berusia 10 (sepuluh) tahun, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi kutipan akta kelahiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg./Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa NAMA ANAK 2, berjenis kelamin perempuan, lahir di XXX pada tanggal 2 April 2019 adalah anak kedua Penggugat dan Tergugat yang hingga saat ini berusia 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 171 sampai 175 RBg. *jo.* Pasal 1909 sampai 1912 KUH Perdata, sehingga

halaman 10 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan perkara *a quo*, maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 24 Maret 2013 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Ketapang;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga dengan rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 1. NAMA ANAK 1, lahir tanggal 18 Agustus 2014;
 2. NAMA ANAK 2, lahir tanggal 2 April 2019;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 disebabkan Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Maret 2023 Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
5. Bahwa antara Penggugat telah diupayakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petition Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan hingga sekarang;

halaman 11 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;
4. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah 12 (dua belas) tahun, belum *mumayyiz*;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهْمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ حَاطِرًا كَانَ أَوْ تَأْفِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرَّوْجَيْنِ

halaman 12 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut.”

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الرَّوْجَةِ أَوْ اغْتِرَافِ
الرَّوْجَةِ وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمَّتَيْهَا وَغَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنَتُهُمَا طَلَقًا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: “Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang hak asuh anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

halaman 13 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu.”

Dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan:

“Dalam hal terjadinya perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 sampai dengan 16 Maret 2011 Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang akibat perceraian yang menyatakan bahwa “hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pemberian hak asuh anak bukanlah demi kepentingan ayah ataupun ibu si anak. Akan tetapi semata-mata demi kemaslahatan sang anak, di mana anak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik demi masa depannya. Hal ini sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 906 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1974, yang menyatakan bahwa kepentingan si anak lah yang harus dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan siapa dan orang tuanya yang disertai pemeliharaan si anak;

Menimbang, bahwa wanita lebih mampu dari laki-laki untuk mengurus anak dan mengasuhnya dalam usia kecil karena wanita lebih lemah lembut, lebih sabar dan pada umumnya lebih banyak mempunyai waktu. Wanita yang paling berkewajiban mengasuh anak adalah ibu kandungnya. Pendapat Majelis Hakim sejalan dengan hadits dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasannya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata:

halaman 14 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَغَاءُ وَتَدْيِي لَهُ
سَقَاءُ وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءُ وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مَنِّي

artinya: "Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya.

Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya
ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku".

Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam pun
menjawab:

أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

artinya: "Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah".

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003, "bila terjadi
perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharanya seyogyanya
diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" dan
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27 K/AG/1982, tanggal
30 Agustus 1983 "Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz
(belum berumur 12 (dua belas) tahun) adalah hak ibunya".

Menimbang, bahwa Pasal 14 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak menyatakan: "bahwa jika terjadi pemisahan antara
orang tua dengan anaknya maka anak tetap berhak bertemu langsung dan
berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dikaitkan
dengan fakta persidangan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga
saat ini diasuh oleh Penggugat dan dalam diri Penggugat tidak terdapat hal-hal
yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak asuh
(hadhanah), maka Majelis Hakim memutuskan untuk pemegang hak asuh
(hadhanah) atas kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **NAMA**
ANAK 1 dan **NAMA ANAK 2** adalah Penggugat dengan tidak menghalang-
halangi hak Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya
kepada anak yang diasuh oleh Penggugat dan tidak mengganggu kepentingan
anak-anak itu sendiri;

Biaya Perkara

halaman 15 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Menetapkan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1. **NAMA ANAK 1**, perempuan, lahir di XXX pada tanggal 18 Agustus 2014
 - 4.2. **NAMA ANAK 2**, perempuan, lahir di XXX pada tanggal 2 April 2019 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp275.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Safar 1446 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** dan **Rofi` Almuhtlis, S.H.I.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

halaman 16 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rofi` Almuhlis, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 - d. Pemberitahuan : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp90.000,00
 4. Pemberitahuan : Rp30.000,00
 5. Meterai : Rp10.000,00
 - Jumlah : Rp275.000,00
- Terbilang (*dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Dadang, S.H.

halaman 17 dari 17, Putusan Nomor 455/Pdt.G/2024/PA.Ktp